



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**WASI KUMORO**, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rambah Utama, Blok C DU SKPA, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 19 Mei 2022, Nomor: 52/Pdt.P/2022/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Pemohon dilahirkan di Desa Rambah Utama Pada Tanggal 13 Mei 1985 Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama WASI KUMORO yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah KISMO REJO (Alm) dan Ibu SUTIEM;
2. Bahwa Identitas Pemohon tersebut telah di dicatatkan ke dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Potocopy Terlampir
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti/memperbaiki Jenis Kelamin Pemohon yang sebelumnya PEREMPUAN menjadi LAKI-LAKI;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Jenis Kelamin pemohon tersebut adalah untuk AKAD NIKAH dan keperluan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya ganti Jenis Kelamin Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Jenis Kelamin pemohon pada KTP dan KK Pemohon dari semula "PEREMPUAN" dibetulkan/diperbaiki menjadi LAKI-LAKI, berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Desa Rambah Utama..
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatatkan tentang Perbaikan Jenis Kelamin pemohon pada register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor 295/1972 antara Supijo dengan Sutyem, tertanggal 17 Juli 1972, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 1406071709070130 atas nama Kepala Keluarga Kismo Rejo, diterbitkan pada tanggal 20 Mareto 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406075305850002 atas nama Wasi Kumoro, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Desa Nomor KET/RU/192 atas nama Wasi Kumoro, diberi tanda P-4;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhemin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rambah Utama, Blok C DU SKPA, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak dari Bapak Kismo Rejo;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tulis jenis kelamin Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang sebelumnya tertulis Perempuan;
  - Bahwa Pemohon dari lahir berjenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa Pemohon bergaul dan bersosialisasi di masyarakat Desa sebagai laki-laki tidak pernah menunjukkan penampilan seorang perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi;
2. Saksi **Dede Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rambah Utama, Blok C DU SKPA, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak dari Bapak Kismo Rejo;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tulis jenis kelamin Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang sebelumnya tertulis Perempuan;
  - Bahwa Pemohon dari lahir berjenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa Pemohon bergaul dan bersosialisasi di masyarakat Desa sebagai laki-laki tidak pernah menunjukkan penampilan seorang perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rambah Utama, Blok C DU SKPA, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tulis jenis kelamin Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang sebelumnya tertulis Perempuan;
- Bahwa Pemohon dari lahir berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon bergaul dan bersosialisasi di masyarakat Desa sebagai laki-laki tidak pernah menunjukkan penampilan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki data perseorangan miliknya pada dokumen kependudukan berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon sudah memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan terdapat kesalahan pada jenis kelamin yaitu tertulis berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa didalam Kartu Keluarga dengan Nomor: 1406071709070130 atas nama Kepala Keluarga Kismo Rejo dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1406075305850002 atas nama Wasi Kumoro, penulisan identitas jenis kelamin Pemohon semula tercantum **PEREMPUAN** untuk selanjutnya **diperbaiki** menjadi **LAKI-LAKI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atas petitum kesatu dan petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan", sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon pada dasarnya dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional demi efektifitas pelaksanaan penetapan dan tanpa mengurangi esensi atau makna petitum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) berdasarkan Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti jenis kelamin Pemohon pada KTP dan KK dari semula tertulis **Perempuan** untuk **diperbaiki** menjadi **Laki-Laki**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, untuk mencatat tentang Peristiwa Penting lainnya pada register yang tersedia untuk itu dan dilakukan perbaikan identitas tersebut diatas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh Geri Caniggia, S.H., M.Kn. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Edi Alfandi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Edi Alfandi, S.H.**

**GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn.**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00 +
JUMLAH	Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Prp